

Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Andreas Lucky Lukwira
Mahasiswa Program Magister Kriminologi UI
andreasluckylukwira@gmail.com

Abstract

Philosophy of utilitarianism sees the advantage of the punishment. Advantages for the offender, and also advantages for the society. Imprisonment is one way that punishment can give the advantages. But in the actual time, cause adverse effects for the offenders. The deinstitutionalization school became the answer to criticism of the previous punishment school, resocialitation school and social reintegration school. In the other side, the rights of victims began to receive attention. Among them are the right to get restitution. So the punishment that give advantage for offenders and victims can be realized. This research using descriptive analysis with literature study.

Keywords: *Criminal Justice, Restitution, Victim Right Protection*

Pendahuluan

Adanya kegagalan mencapai tujuan pada hukuman pidana pemenjaraan menimbulkan gagasan akan adanya hukuman pidana alternatif (Hukum Online). Gagasan itu muncul sejak draft Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2007.

Selain terkait dengan beberapa kegagalan hukuman pidana pemenjaraan, gagasan hukuman pidana alternatif muncul karena besarnya pula biaya operasional lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dimana per tahun mencapai 1 trilyun rupiah (kompas.com).

Hukuman pidana alternatif juga merupakan pergeseran tujuan penghukuman yang sebelumnya berorientasi kepada pelaku menjadi berorientasi kepada korban. Pemikiran ini berkembang dalam paradigma penghukuman *restorative justice* dimana penghukuman juga merupakan upaya pencarian keadilan dengan cara pemulihan hubungan antara pelaku dan korban yang dianggap rusak akibat adanya suatu kejahatan (Marshall, 1999).

Di Indonesia sendiri sejak era reformasi muncul pula upaya-upaya reformasi terkait penegakan hukum, salah satunya adalah mekanisme Perlindungan Saksi

dan Korban. Desakan akan adanya mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban bermula dari adanya harapan untuk keterbukaan dalam masyarakat, termasuk diantaranya kebebasan bersaksi maupun perlindungan terhadap hak-hak korban.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban adalah adanya upaya pemberian hak kepada korban berupa kompensasi dan restitusi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana yang dia lakukan. Restitusi untuk korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 7A yang berbunyi:

Pasal 7A ayat 1; *“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:*

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau*
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”*

Pasal 7A ayat 2; *“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK.”*

Pasal 7A ayat 3; *“Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan*

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK”

Pasal 7A ayat 4; *“Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan”*

Pasal 7A ayat 5; *“Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, LPSK mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan”*

Pasal 7A ayat 6; *“Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban”.*

Selain dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (sebelum direvisi menjadi UU 31/2014, sebelumnya UU 13/2006), ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. PP tersebut mengatur secara rinci tata cara pengajuan restitusi dari korban ke LPSK, tata cara pemeriksaan substansi oleh LPSK terhadap permohonan restitusi korban, tata cara permintaan restitusi kepada Penuntut Umum dan Pengadilan, hingga pelaksanaan restitusi. Meski begitu masih ada kekurangan pada PP tersebut, yakni terkait bagaimana mekanisme jika

restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan, atau bagaimana jika pelaku kejahatan tidak mampu secara materi untuk membayar restitusi.

Beberapa korban tindak pidana yang ditangani Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhasil mendapatkan restitusi, adalah kasus Anak Buah Kapal yang disalurkan PT Kartigo di Port of Tobago Afrika, kasus Anak Buah Kapal ikan yang dipekerjakan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Pulau Aru Maluku, dan kasus Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong.

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat PT Kartigo berawal dari dipekerjakannya 56 orang anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia di Afrika. Ke 56 anak buah kapal ini disalurkan oleh PT Kartigo. Ke 56 anak buah kapal ini kemudian tidak mendapatkan upah selama 36 bulan atau 3 tahun. Akhirnya ke 56 anak buah kapal ini sepulangnya dari Afrika melaporkan PT Kartigo ke aparat penegak hukum. Dan mereka juga mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. LPSK memberikan layanan perlindungan berupa pemenuhan hak procedural, nasihat hukum, dan pendampingan selama persidangan. LPSK juga merekomendasikan restitusi atau ganti rugi kepada penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan. Ganti rugi ini berdasarkan adanya upah yang tidak sesuai atau bahkan tidak dibayar selama para anak buah kapal ini bekerja.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada putusan nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar

menjatuhkan vonis berupa pidana penjara, denda, dan restitusi kepada pemilik PT Kartigo, Willy. Pidana pemenjaraan berupa pidana penjara 1 tahun penjara, denda Rp 40 juta, dan restitusi yang dibayarkan kepada 56 korban sejumlah Rp 1 miliar 100 juta.

Kasus yang melibatkan PT Pusaka Benjina Resources sendiri lebih rumit, karena banyak tindak pidana yang terjadi di kasus tersebut. Diantaranya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), penangkapan ikan illegal (*Illegal Fishing*), dan pelanggaran keimigrasian berupa pelanggaran ijin kerja.. PT Pusaka Benjina Resources berkedudukan di Tual, Maluku dan bergerak di bidang perikanan. Dalam menjalankan usahanya, PT tersebut mempekerjakan anak buah kapal dari berbagai Negara, diantaranya Myanmar. Awalnya kasus ini terungkap dari upaya pemberantasan *illegal fishing* yang sedang digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun pada saat ditelusuri lebih dalam, terungkap bahwa PT Pusaka Benjina Resources mempekerjakan anak buah kapal asing dari Myanmar secara illegal. Setelah didalami, juga ditemukan adanya tindak pidana perdagangan orang yang dialami 14 orang anak buah kapal asal Myanmar tersebut.

Indikasi tindak pidana perdagangan orang diketahui setelah para anak buah kapal asal Myanmar tersebut mengaku bahwa awalnya mereka dijanjikan agen

untuk bekerja di Thailand. Namun setelah sampai Thailand, mereka malah dibawa ke Tual, Indonesia untuk bekerja di PT Pusaka Benjina Resources. Di PT tersebut mereka bekerja tanpa upah yang jelas, dan tanpa pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan. Dengan adanya tindak pidana perdagangan orang tersebut, Kejaksaan Negeri Aru meminta perlindungan kepada LPSK. LPSK memberikan perlindungan berupa pendampingan selama persidangan, pemenuhan hak procedural, nasihat hukum, dan penerjemah. Pendampingan selama persidangan termasuk tiket pesawat dari Myanmar ke Aru pulang pergi, akomodasi selama persidangan, dan pengawalan fisik. Penerjemah diberikan dikarenakan para korban tidak bisa berbahasa Inggris maupun Indonesia, sehingga LPSK mencari penerjemah Myanmar-Indonesia, penerjemah merupakan hak korban sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf d UU 31/2014.

Pada prosesnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Aru menyidangkan 5 WNA asal Thailand dan 3 WNI yang terkait dengan proses tindak pidana perdagangan orang yang menimpa 14 WN Myanmar ini. Para terdakwa dijatuhi Hukuman Pidana pidana penjara selama 3 tahun penjara, denda Rp 160 juta, dan membayar restitusi kepada 13 orang korban (1 orang korban meninggal dunia di Myanmar sebelum vonis) sebesar Rp 884 juta. Dengan jumlah restitusi sebesar tersebut, setiap korban mendapatkan sekitar Rp 68 juta.

Kasus yang menunjukkan keberhasilan restitusi, adalah kasus penyalur tenaga kerja Indonesia yang akan disalurkan untuk bekerja di Hongkong. Kasus bermula saat pelaku bernama Rudi menjanjikan pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Hongkong dengan janji gaji sebesar 8 ribu dolar Hongkong per bulan. Untuk berangkat ke Hongkong, para korban dimintai uang sebesar Rp 15 juta – Rp 20 juta. Namun setelah diberangkatkan di Hongkong, 6 orang korban ini tidak kunjung mendapat pekerjaan. Dan hanya ditampung di sebuah rumah kontrakan dengan kondisi tidak layak termasuk makanan yang tidak memadai. Para korban yang kelaparan kemudian mengemis di Hongkong, dan akhirnya ditangkap polisi setempat. Setelah diserahkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong, para korban kemudian dikembalikan ke Indonesia.

Atas kejadian tersebut, tersangka Rudi ditangkap dan diadili. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya memberikan vonis pidana penjara, denda, dan restitusi kepada 6 orang korban. Terdakwa dihukum pidana penjara 4 tahun, denda Rp 120 juta, dan restitusi masing-masing Rp 20 juta kepada 6 orang korban atau sebesar Rp 120 juta.

Dikabulkannya restitusi sendiri merupakan suatu kemajuan dalam peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak hakim yang tidak mau mengabulkan tuntutan restitusi. Seperti kasus perbudakan buruh pabrik panci di Tangerang pada

tahun 2013, dimana hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mau mengabulkan restitusi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum melalui pertimbangan dan masukan dari LPSK. Restitusi itu sendiri dimaksudkan sebagai ganti upah pekerja pabrik panci dan sebagai biaya pemulihan fisik dan medis bagi para pekerja korban perbudakan pabrik panci.

Pada beberapa kasus lain, majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri) mengabulkan permohonan restitusi, namun vonis majelis hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dan kasasi (Mahkamah Agung) seringkali tidak mengikutsertakan vonis restitusi melainkan hanya putusan pidana penjara maupun denda.

Tulisan ini mencoba membahas hak korban tindak pidana, yakni restitusi sebagai penghukuman Pidana yang memiliki manfaat baik bagi korban tindak pidana, maupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

Signifikansi akademis dari makalah ini adalah menambah kajian terkait restitusi, penghukuman pidana. Signifikansi praktis makalah ini adalah sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan restitusi sebagai Hukuman Pidana, seperti LPSK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan juga masukan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI yang saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).

Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat ditemukan pertanyaan penelitian, yaitu;

1. Bagaimana kegagalan penghukuman pidana yang sudah ada?
2. Sebagai sebuah hak korban, bagaimana restitusi bisa disebut sebagai penghukuman pidana?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui restitusi secara komprehensif baik kekurangan maupun kelebihanannya, dan peluangnya untuk menjadi penghukuman tambahan yang memiliki manfaat untuk pelaku maupun korban kejahatan.

Kerangka Teori

Sejarah pidana tidak lepas dari bahasa Belanda *Straf* yang memiliki arti suatu derita, penderitaan, atau nestapa yang sengaja dijatuhkan untuk orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Istilah Hukuman Pidana dan pidana bisa dibedakan jika dirunut dengan istilah umum. Hukuman Pidana bisa dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah administratif, perdata, disiplin, maupun pidana. Sedangkan istilah Pidana memiliki arti yang lebih sempit yaitu hanya terkait dengan hukum pidana. Sanksi pada setiap pelanggaran hukum yang

dilakukan ditentukan oleh hukum pidana. Sanksi bisa dilihat sebagai penambahan penderitaan dengan sengaja.

Hukuman pidana juga memiliki sifat siksaan atau penderitaan. Siksaan atau penderitaan itu harus berdasarkan aturan pidana dan diberikan atas pelanggaran yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran atas kepentingan hukum yang sudah dilindungi undang-undang pidana. Kepentingan hukum tersebut diantaranya Jiwa Manusia, Keutuhan Tubuh Manusia, Kehormatan Seseorang, Kesusilaan, Kemerdekaan Pribadi, dan Harta Benda (Hamzah, 1993). Pidana, dengan demikian, merupakan suatu proses untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

Penghukuman memiliki beberapa mazhab, yakni mazhab retributif, mazhab *deterrence*, mazhab rehabilitatif, mazhab resosialisasi, mazhab reintegrasi sosial, dan mazhab de-institusionalisasi.

Mazhab retributif merupakan mazhab yang paling awal dalam perkembangan pidana. Mazhab ini sangat terkait dengan upaya pembalasan yang setimpal (*lex talionis*). Mazhab ini terkenal dengan ungkapan *mata ganti mata, tangan ganti tangan*. Mazhab retributif bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku supaya setimpal dengan penderitaan yang dirasakan korban. Mazhab retributif hanya melihat kesalahan (masa lalu), tanpa adanya upaya untuk manfaat atau kegunaan

(masa depan) baik untuk pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana.

Mazhab *deterrence* atau penggentarjeraan dipengaruhi filosofi utilitarisme yang menekankan pada azas manfaat di masa depan bagi masyarakat, yakni melindungi masyarakat dari tindak pidana. Mazhab ini bertujuan agar pelaku jera untuk melakukan tindak pidana yang samadan supaya orang lain gentar atau takut jika akan melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan pelaku. Ciri mazhab ini adalah adanya pelaksanaan pidana di tempat umum ataupun dengan penyebarluasan pelaksanaan penghukuman.

Pemikiran Utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham menggerakkan konsekuensi penghukuman pidana agar memiliki tujuan kepada pelaku maupun kepada masyarakat (Ohoitmur 1997, dalam Sulhin 2014 hal 68). Bentham mempengaruhi teori pengHukuman Pidana, diantaranya efek-efek yang diharapkan dari pengHukuman Pidana yaitu adanya penjeraan, larangan moral, dan mendorong kebiasaan taat hukum dalam masyarakat.

Mazhab rehabilitatif didasarkan pada asumsi bahwa orang yang melakukan kejahatan karena dia sakit sehingga mazhab ini melihat pidana harus bertujuan merhabilitasi pelaku, yaitu menyembuhkan pelaku dari sakitnya (secara medis dan psikis), sehingga pelaku sembuh dan tidak mengulangi tindak kejahatan di masa mendatang.

Mazhab resosialisasi didasarkan pada asumsi bahwa orang melakukan kejahatan karena ia tidak tersosialisasi dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga ia harus disosialisasikan kembali dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses resosialisasi dilaksanakan di dalam institusi (Lembaga Pemasyarakatan) selama masa pidananya dan terpisah dari masyarakat luar.

Mazhab reintegrasi sosial merupakan kritik terhadap mazhab resosialisasi. Mazhab ini berasumsi bahwa proses resosialisasi narapidana harus melibatkan masyarakat luar penjara. sehingga dalam pelaksanaannya menerapkan adanya asimilasi bagi narapidana setelah mereka menjalani dua pertiga masa pidananya. Pada tahap ini narapidana dapat melakukan kontak dan komunikasi dengan masyarakat luar penjara, baik ke dalam maupun keluar. Programnya bisa berupa Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Mazhab deinstitutionalisasi muncul sebagai kritik atas kegagalan pemenjaraan mulai mismanajemen penjara hingga dampak buruk pemenjaraan. Atas dasar tersebut muncul gagasan untuk diterapkannya upaya deinstitutionalisasi dan pidana alternatif (Sunaryo, 2009). Meski begitu deinstitutionalisasi dan pidana alternatif diusulkan hanya untuk *first offenders* atau pelaku kejahatan ringan.

Atmowiloto dalam buku ELSAM (1996, dalam Sulhin 2014) misalnya, menjelaskan bahwa salah satu dampak buruk pemenjaraan adalah hilangnya konsep “diri”. Penyeragaman perlakuan terhadap narapidana menyebabkan terjadinya krisis identitas. Sedangkan pengaruh orang lain yang sangat besar dalam penjara turut menambah hilangnya konsep diri.

Sykez (1958, dalam Sulhin 2014) mengungkapkan di Amerika Serikat sekalipun penjara memiliki realitas buruk yaitu adanya dominasi kekuasaan dari petugas penjara, mulai dari pemberian hukuman hingga pemberian reward menyebabkan terjadinya kepatuhan dari para narapidana kepada petugas penjara. Namun kepatuhan tersebut hanyalah kepatuhan informal dalam bertahan hidup di dalam penjara .

Selain masalah terciptanya kondisi yang lebih buruk bagi pelaku kejahatan dan pembatasan kebebasan, masalah lain dalam pemenjaraan adalah masih adanya residivisme. Song dan Lieb membahas pengaruh-pengaruh yang diperkirakan mempengaruhi residivisme. Diantaranya penahanan, lamanya Hukuman Pidana, dan pembebasan. Residivisme terjadi ketika seorang pelaku kejahatan mengulangi kejahatan. Kembalinya seorang penjahat kekomunitasnya menjadi salah satu penyebab terjadinya residivisme.

Song dan Lieb juga mempertanyakan apakah penahanan mengurangi residivisme. Penahanan dengan segala permasalahannya seperti overkapasitas. Pada penelitian yang dilakukan Bartell

dan Winfree di New Mexico menemukan bahwa narapidana yang mendapatkan pidana percobaan lebih sedikit untuk menjadi residivis dibanding narapidana yang terus ditahan. Namun penelitian oleh Cohen, Eden, dan Lazar di Israel 1991 tidak menemukan adanya pengaruh antara Hukuman Pidana percobaan dan tetap dihukum dengan residivisme.

Sementara Gottfredson (1976) meneliti lamanya Hukuman Pidana dan pengaruhnya terhadap residivisme. Dari 104.182 orang narapidana ditemukan bahwa narapidana dengan pembebasan bersyarat cenderung tidak menjadi residivis dibanding narapidana yang menjalankan pemidanaan yang panjang. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian Beck dan Hoffman pada 1977 yang menemukan adanya pengaruh positif antara lamanya Hukuman Pidana dan residivisme.

Permohonan Restitusi berdasarkan PP No 44 tahun 2008 pasal 22 ayat 1 huruf d harus memuat uraian-uraian kerugian yang dialami pelaku. Sedangkan pada pasal 22 ayat 2 huruf c menjelaskan bahwa bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan bisa menjadi pertimbangan restitusi. Artinya pada korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, bukti bayar rumah sakit atau konsultasi ke psikolog, psikiater, dan dokter sangat kuat untuk dijadikan dasar pengajuan atau perhitungan restitusi. Sedangkan pada korban perbudakan atau terkait tenaga kerja, jumlah masa kerja

dikalikan gaji per bulan bisa pula menjadi rumusan perhitungan restitusi.

Korban jika dilihat berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu tindak pidana. Terkait dengan restitusi sendiri, diatur pada pasal 7A UU 31/2014 dimana restitusi, dan kompensasi, menjadi layanan yang bisa diberikan kepada korban. Kompensasi sendiri juga merupakan ganti rugi, namun diberikan oleh Negara atas kesalahan yang dianggap dilakukan oleh Negara. Misalnya terjadinya pelanggaran HAM Berat atau kelalaian Negara dalam memberikan jaminan keamanan untuk warganya.

Zulkifli (2011) mengutip Stephen Scafer menjelaskan bahwa restitusi bersifat pidana (*penal in character*) yang muncul berdasarkan putusan pengadilan pidana untuk dibayarkan oleh terpidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana.

Kristine (2012) menambahkan untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Baik dari pihak penyidik dalam hal menelaah kerugian korban sehingga bisa dimasukkan ke dalam berkas pidana, kemudian penuntut sebagai perwakilan korban dalam peradilan penting untuk memastikan korban mau restitusi masuk ke dalam tuntutan, termasuk besaran restitusinya, dan peran hakim sebagai pengambil sebuah putusan pengadilan,

dimana salah satu syarat restitusi adalah adanya putusan pengadilan.

Namun praktek restitusi di Indonesia masih menemui kendala. Imanuddin (2011) melihat ada 3 faktor yang menyebabkan pelaksanaan restitusi melalui institusi peradilan pidana kurang berjalan baik, yakni faktor perundang-undangan yang kurang kuat dan jelas, faktor sumber daya manusia pada aparat penegak hukum, dan faktor kekurangan korban. Rizvan menyarankan adanya penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan dimana setiap UU harus segera diikuti dengan aturan turunan seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga restitusi bisa dijalankan atau dieksekusi. Untuk pembenahan sumber daya aparat penegak hukum, Rizvan menyampaikan perlunya dimasukan materi restitusi secara lebih mendalam pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan aparat penegak hukum. Selain tentunya perlu sosialisasi terkait aturan yang mengatur restitusi. Untuk pengetahuan korban akan restitusi, Rizvan menyarankan perlunya sosialisasi mendalam akan restitusi dan institusi yang terkait dengan upaya restitusi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis menurut Nyoman Kutha Ratna dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta kemudian dilanjutkan dengan analisis. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan fakta-

fakta terkait restitusi di Indonesia untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang peneliti pakai.

Sedangkan teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sarwono Jonathan menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah mempelajari buku referensi serta penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti membaca beberapa buku serta penelitian terdahulu seperti tesis-tesis terkait restitusi.

Objek penelitian ini adalah restitusi. Adapun data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari berita-berita maupun artikel-artikel ilmiah.

Pembahasan

Dengan adanya kegagalan-kegagalan pada beberapa mazhab penghukuman maka muncul pidana alternatif yang berusaha menjauhkan pelaku dari dampak buruk penjara, dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat (tercegah dari tindak kejahatan berulang oleh pelaku dan korban dapat memperoleh ganti rugi/restitusi).

Penulis mencoba mengemukakan bahwa restitusi bisa menjadi bentuk penghukuman Pidana yang memiliki kegunaan positif baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan pelaku tidak perlu menjalani Hukuman Pidana berupa pidana penjara, sehingga pelaku tidak

mengalami permasalahan dalam penjara seperti *over-capacity*, kondisi yang lebih buruk yang bisa menyebabkan pelaku kejahatan menjadi resedivis, hilangnya konsep diri dalam diri pelaku, dan kepatuhan informal yang mengakibatkan tujuan pemenjaraan yaitu rehabilitasi terhadap dirinya gagal. Tanpa pemenjaraan pelaku akan tetap memiliki konsep diri. Namun dengan adanya sejumlah uang yang harus pelaku bayar sebagai restitusi kepada korban, bisa pula memberikan efek jera kepada pelaku.

Pembahasan tentang restitusi ini akan mengacu pada kasus PT. Kartigo, PT. Pusaka Benjina Resources, dan kasus TKI di Hongkong. Berikut deskripsi kasusnya;

1. Kasus PT Kartigo

Pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang PT Kartiga yang harus membayar Rp 1,1 miliar bisa jadi akan mendapat efek jera mengingat nilai uang yang harus ia keluarkan cukup besar. Sedangkan para pelaku pada kasus tindak pidana perdagangan orang, *illegal fishing*, dan perbudakan pada kasus PT Pusaka Benjina Resources yang harus menanggung bersama restitusi sebesar Rp 884 juta bisa jadi akan mendapat efek jera. Demikian pula pada kasus penipuan TKI yang harus membayar Rp 120 juta kepada 6 korbannya akan merasa kejahatan yang dia lakukan sia-sia karena ujung-ujungnya harus membayar dengan nilai yang sama kepada korban.

Sebaliknya bagi korban, restitusi memiliki arti. Jumlah Rp 20 juta yang diterima masing-masing korban PT Kartigo tentunya memiliki arti daripada pelaku hanya masuk penjara tanpa adanya ganti rugi kepada korban, meskipun sebenarnya jumlah tersebut masih jauh dari harapan jika dibandingkan masa kerja 36 bulan yang dijalani korban (sebelumnya dalam tuntutan, jaksa penuntut umum mengajukan restitusi sebesar Rp 160 juta per orang).

2. Kasus PT Benjina Pusaka Resources

Nasib lebih baik dialami korban PT Pusaka Benjina Resources yang jika dihitung tiap korban bisa mendapatkan sekitar Rp 60 juta rupiah. Jumlah tersebut tentu sangat berharga bagi para korban dan keluarganya di Myanmar.

3. Kasus TKI Hongkong

Sedangkan bagi korban penipuan TKI tujuan Hongkong, jumlah restitusi sebesar Rp 20 juta per orang sebanding dengan jumlah yang mereka serahkan kepada pelaku. Sehingga kerugian materiil yang dialami akibat perbuatan pelaku bisa didapat kembali.

Pada 3 kasus diatas, kecuali kasus perbudakan PT Pusaka Benjina Resources, sebenarnya restitusi yang diberikan masih jauh dari jumlah ideal jika melihat rumusan restitusi yang bisa diminta. Untuk Anak Buah Kapal PT Kartigo misalnya, jumlah Rp 50 juta per orang jika dibagi 36 bulan tentu tidak sebanding dengan upah standar Anak

Buah Kapal. Sedangkan pada kasus penipuan TKI Hongkong jumlah sebesar Rp 20 juta hanya merupakan jumlah uang yang hilang atas kejahatan yang dilakukan pelaku Rudi. Tidak memperhitungkan jumlah potensi pendapatan selama 6 bulan korban terlunta-lunta di Hongkong.

Meski begitu adanya restitusi yang dikabulkan bisa dibilang terobosan hukum yang diambil hakim-hakim yang menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini jika melihat kegagalan pengajuan restitusi pada kasus perbudakan buruh pabrik Panci di Tangerang yang terjadi pada tahun 2013, dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terlambat menyampaikan perincian restitusi setelah jaksa membacakan tuntutan. Padahal restitusi yang diajukan sangat masuk akal karena adanya masa kerja tanpa upah yang dialami korban dan adanya trauma medis dan trauma psikologis yang dialami korban sehingga perlu adanya penggantian ganti rugi dari pelaku.

Kesimpulan

Sesuai sifatnya, pidana harus memiliki bentuk pemberian derita, penderitaan, atau nestapa yang sengaja dijatuhkan untuk orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Penjatuhan pidana restitusi kepada pelaku kejahatan tentunya memberikan dampak derita berupa kewajiban pembayaran ganti rugi dengan jumlah tertentu kepada korban.

Bagi korban sendiri, penerimaan ganti rugi tentunya lebih berarti ketimbang pidana hanya berupa pemenjaraan kepada pelaku. Khusus untuk korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, restitusi bisa menjadi pengganti biaya rehabilitasi medis dan psikologis mereka. Pada beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkedok penyaluran tenaga kerja atau ABK, restitusi bisa menjadi bentuk kompensasi mereka saat diperdagangkan. Meski begitu perlu menjadi catatan bahwa masyarakat, termasuk korban tindak pidana, masih belum begitu awam terkait adanya restitusi sehingga korban tindak pidana tidak jarang luput meminta restitusi atas tindak pidana yang dialaminya.

Dari perkembangan pelaksanaan restitusi di Indonesia, masih banyak catatan terkait pelaksanaan restitusi itu sendiri. Kendala paling utama adalah terkait masih kurangnya petunjuk teknis pelaksanaan restitusi mulai dari penghitungan, penuntutan, hingga eksekusi. Misalnya bagaimana petunjuk teknis bagi jaksa eksekutor jika pelaku tidak mau membayar restitusi? Atau bagaimana mekanisme jika pelaku kejahatan tidak bisa atau tidak sanggup membayar restitusi?.

Meski begitu potensi restitusi menjadi pidana yang bermanfaat bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Bagi pelaku, tentunya bisa menjadi pidana yang dapat menghindarkan pelaku kejahatan terhindar dari dampak buruk pemenjaraan. Hal ini juga sesuai dengan mazhab penghukuman de-

institusionalisasi yang menjadi kritik beberapa mazhab penghukuman sebelumnya, termasuk mazhab resosialisasi dan mazhab reintegrasi sosial.

Restitusi sangat potensial sebagai pidana alternatif dimana tujuan pemidanaan sesuai mazhab-mazhab yang mulai dipengaruhi Utilitarian *movement* yakni mazhab rehabilitatif, mazhab resosialisasi, mazhab reintegrasi sosial, dan mazhab deinstitutionalisasi tetap terpenuhi. Karena dalam restitusi peluang untuk tetap dilaksanakannya rehabilitasi, resosialisasi, reintegrasi social, hingga deinstitutionalisasi pidana

Saran dan Rekomendasi

Dari catatan kendala pelaksanaan restitusi, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dari PP 44/2008 sehingga jaksa sebagai eksekutor bisa mengambil langkah-langkah tertentu jika pelaku tidak kunjung memberikan restitusi seperti vonis yang diberikan hakim. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kejaksaan, dan LPSK perlu juga membuat mekanisme penalangan restitusi jika pelaku saat itu tidak bisa membayar restitusi baik keseluruhan maupun sebagian. Mekanisme penalangan restitusi penting karena tidak jarang restitusi mendesak dipergunakan oleh korban untuk kebutuhan rehabilitasi baik medis maupun psikologis. Sementara di sisi lain pelaku pun tidak bisa dibebaskan dari restitusi, karena restitusi harus pula

tetap ada. Sementara di sisi lain besaran restitusi bisa juga menjadi efek penggentar bagi calon pelaku lain yang potensial melakukan kejahatan yang sama, sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan mazhab *deterrence*. Hal ini juga sesuai dengan penafsiran utilitarian Bentham yang dikemukakan Andenaes dimana efek-efek yang diharapkan dari pidana yaitu adanya penjeraan, larangan moral, dan mendorong kebiasaan taat hukum dalam masyarakat.

dilihat sebagai pidana kepada pelaku bukan sekedar hak korban, maka pelaku bisa ditalangi dulu restitusi oleh Negara namun dianggap berhutang kepada Negara atas sejumlah uang restitusi yang dibayarkan Negara kepada korban.

Dalam momentum revisi UU KUHP, perlu dipertimbangkan agar restitusi menjadi sebuah pidana. Termasuk bagaimana mekanisme penghitungan, penuntutan, hingga eksekusi restitusi.

Sosialisasi hak-hak korban perlu juga semakin digalakkan. Sehingga korban paham hak-hak mereka terutama hak untuk memperoleh restitusi. Adanya pemahaman yang baik terkait restitusi akan mendorong korban untuk meminta dimasukkannya restitusi kepada penuntut umum. Tentunya dengan semangat tulus dari penuntut umum sehingga restitusi tidak menjadi ajang penuntut umum mencari uang dari restitusi.

Referensi:

- Courtney Brown, *Chaos and Catastrophe Theory*, Sage University Paper, 1995 melalui <http://babka.sittospastries.com/241565-download-the-book-of-mormon-courtney-brown.html>
- ELSAM, *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta, ELSAM, 1996 dalam Sulhin, *Irrasionalitas Pemencaraaan; Diskontinuitas Praktek Penghukuman Dalam Perspektif Michel Foucault*, Depok, Disertasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2014
- Gresham Sykez, *The Society of Captives; A Study of Maximum Security Prison*, Princeton, Princeton University Press, 1971 dalam Iqram Sulhin, *Irrasionalitas Pemencaraaan; Diskontinuitas Praktek Penghukuman Dalam Perspektif Michel Foucault*, Depok, Disertasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2014 al 133
- Hamzah, Andi (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Johs Andanaes . *General Prevention-Illusion or Reality?* dalam Stanley Grupp, *Theories of Punishment*. London: Indiana University Pers. 1971
- Lin Song dan Roxanne Lieb, *Recidivism: The Effect of Incarceration and Length of Time Served*, Washington State Institute for Public Policy, 1993
- Michael Foucault, *Discipline and Punishment: The Birth Of Prison*, New York, Vintage Books, 1979 dalam Iqram Sulhin, *Irrasionalitas Pemencaraaan; Diskontinuitas Praktek Penghukuman Dalam Perspektif Michel Foucault*, Depok, Disertasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2014 al 7
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Ilmu Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Rizvan Imanuddin, *Pendayagunaan Lembaga Restitusi Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis, FH Universitas Indonesia, 2011
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Sondang Kristine, *Pelaksanaan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1633/PID.B/2009/PN.TK atas nama Fitriyani binti Muradi)*, Tesis, FH Universitas Indonesia, 2012
- Thomas Sunaryo, *Buku Modul Mata Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan: Penologi*, 2009
- Wesley Cragg, *The Practice of Punishment, Towards Theory of*

Restorative Justice, Routledge, London, 1992

Zulkifli, *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Depok, FH Universitas Indonesia, Tesis, 2011

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
<http://www.rmol.co/read/2013/10/05/128131/LPSK-Fasilitasi-56-Korban->

<http://news.detik.com/berita/2837332/bo-s-pabrik-kuali-yang-perbudak-anak-di-bawah-umur-digugat-ke-phi>, diakses 5 Juli 2017

Peraturan Pemerintah RI No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

[Trafficking-untuk-Ajukan-Restitusi-](#)
diakses 20 April 2016

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/035529c8c83ef0f3704e7398684b3bac> diakses 20 April 2016

<http://www.suara.com/news/2016/03/11/083624/8-terdakwa-kasus-perdagangan-orang-di-benjina-divonis-3-tahun>, diakses 20 April 2016

